



PEMERINTAH DESA TLOGODOWO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGUKUHAN TIM PELAKSANA
BINA KELUARGA BALITA (BKB) "MAWAR"
BINA KELUARGA REMAJA (BKR) "CEMARA"
BINA KELUARGA LANSIA (BKL) "SEROJA"
PIK REMAJA "KECE"
DAN KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) "TLAGA JAYA"**

**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih No 151 Wonosalam Demak 59571



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR : 12.1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUKUHAN TIM PELAKSANA
BINA KELUARGA BALITA "MAWAR"
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa dalam keseluruhan siklus manusia, masa dibawah usia lima tahun (BALITA) merupakan periode yang paling kritis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, pada lima tahun pertama kehidupan manusia, proses tumbuh kembang berjalan sangat cepat dan masa balita ini disebut sebagai "MASA EMAS" (Golden Age Periode);
- b. bahwa apabila pada masa tersebut anak balita tidak dibina secara baik, maka dikhawatirkan anak tersebut akan mengalami gangguan perkembangan emosi, sosial, mental, intelektual, dan moral yang akan sangat menentukan sikap serta nilai pola perilaku seseorang dikemudian hari;
- c. bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah balita tersebut diantaranya melalui Program Bina Keluarga Balita (BKB) yang bertujuan untuk meningkatkan peranan orang tua (Ayah dan Ibu) serta anggota keluarga lainnya dalam mengusahakan sedini mungkin pembinaan tumbuh kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki baik dalam aspek fisik kecerdasan, emosional, maupun sosial, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, maju, mandiri dan berkualitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a, b, dan c", maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kesehatan ibu dan Anak di provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
12. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tlogodowo Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM TENTANG PENGUKUHAN KELOMPOK PELAKSANA BINA KELUARGA BALITA (BKB) "MAWAR" DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Nama-nama Tim Pelaksana Bina Keluarga Balita (BKB) "MAWAR" Desa Tlogodowo dengan susunan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana BKB "MAWAR" sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut :
1. Memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang telah ditentukan;
 2. Mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan anak balitanya;
 3. Memberikan pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah;
 4. Memotivasi orang tua untuk merujuk anak yang mengalami masalah tumbuh kembang; dan,
 5. Membuat Laporan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan diadakan perubahan dan dibetulkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 17 Februari 2023

KEPALA DESA TLOGODOWO

UTFI ROQIB

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Wonosalam;
2. PLKB Kecamatan Wonosalam;
3. Arsip_____

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo
Nomor : 12.1 Tahun 2023
Tanggal : 17 Februari 2023
Tentang : Tim Pelaksana Bina Keluarga Balita
(BKB) "MAWAR"

Susunan Tim Pelaksana BKB "MAWAR"
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS
1	SITI MUNJAENAB, S.Pd,Si	Penanggung Jawab	Ketua TP PKK
2	FARIHAH AINI, S. Sos	Pembina	PLKB
3	IFIKA ZULFIANA ROHMAH	Ketua	Kader Kesehatan
4	SITI MUDLIKAH	Sekretaris	Kader Kesehatan
5	NUR HIDAYAH	Kader Inti	Kader Kesehatan
6	SITI MAIMUNAH	Kader Piket	Kader Kesehatan
7	SITI NURUL HIKMAH	Kader Bantu	Kader Kesehatan

KEPALA DESA TLOGODOWO



LUTFI ROQIB



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR : 12.2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUKUHAN TIM PELAKSANA
BINA KELUARGA REMAJA "CEMARA"
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa keluarga sebagai wahana pertama dan utama dalam pembangunan bangsa, maka peranan dan tanggung jawab orang tua menjadi sangat penting terutama dalam melaksanakan fungsi-fungsi keluarga agar setiap anggota keluarga dapat menjadi sumber daya manusia yang tangguh, maju, mandiri dan berkualitas;
- b. bahwa demi terwujudnya upaya pemenuhan pembinaan kepada remaja dan keluarga serta peran masyarakat dalam mendukung kegiatan Bina Keluarga Remaja perlu dibentuk Tim Pelaksana Tingkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a, dan b", maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
11. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tlogodowo Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 02);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM TENTANG PENGUKUHAN KELOMPOK PELAKSANA BINA KELUARGA REMAJA (BKR) "CEMARA" DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Nama-nama Tim Pelaksana Bina Keluarga Remaja (BKR) "CEMARA" Desa Tlogodowo dengan susunan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana BKR "CEMARA" sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut :
1. melakukan pembinaan dan fasilitasi rapat-rapat serta koordinasi secara berkala untuk memantau perkembangan pelaksanaan program BKR;
 2. Memberikan pelayanan dan mengadakan pertemuan atau conseling untuk motivasi dan inovasi; dan,
 3. Membuat Laporan hasil kegiatan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan diadakan perubahan dan dibetulkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 17 Februari 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Wonosalam;
2. PLKB Kecamatan Wonosalam;
3. Arsip_____

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo
Nomor : 12.2 Tahun 2023
Tanggal : 17 Februari 2023
Tentang : Tim Pelaksana Bina Keluarga Remaja
(BKR) "CEMARA"

Susunan Tim Pelaksana BKR "CEMARA"
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS
1	SITI MUNJAENAB, S.Pd,Si	Penanggung Jawab	Ketua TP PKK
2	FARIHAH AINI, S. Sos	Pembina	PLKB
3	FATIMATUZ ZAHRO	Ketua	Kader Remaja
4	NUR AZIZAH	Sekretaris	Kader Remaja
5	JANATUN	Kader Inti	Kader Kesehatan
6	RIA SAFITRI	Kader Piket	Kader Remaja
7	NUR HASANAH	Kader Bantu	Kader Kesehatan

KEPALA DESA TLOGODOWO



LUTFI ROQIB



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR : 12.3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUKUHAN TIM PELAKSANA
BINA KELUARGA LANSIA "SEROJA"
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa agar Lanjut Usia dapat mandiri tidak menjadi beban bagi keluarga maupun masyarakat diperlukan pembinaan agar dapat menjadi sumber daya manusia yang tangguh, maju, mandiri dan berkualitas;
- b. bahwa pembinaan Lanjut Usia diperlukan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan oleh Tim pelaksana Bina Keluarga Lansia (BKL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a, dan b", maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
10. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tlogodowo Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 02);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM TENTANG PENGUKUHAN KELOMPOK PELAKSANA BINA KELUARGA LANSIA (BKL) "SEROJA" DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK.


KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Nama-nama Tim Pelaksana Bina Keluarga Lansia (BKL) "SEROJA" Desa Tlogodowo dengan susunan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pelaksana BKL "SEROJA" sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut :

1. melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan untuk memantau perkembangan pelaksanaan program;
2. Memberikan pelayanan dan mengadakan pertemuan atau kunjungan rumah; dan,
3. Membuat Laporan hasil kegiatan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan diadakan perubahan dan dibetulkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 17 Februari 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Wonosalam;
2. PLKB Kecamatan Wonosalam;
3. Arsip_____

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo
Nomor : 12.3 Tahun 2023
Tanggal : 17 Februari 2023
Tentang : Tim Pelaksana Bina Keluarga Lansia
(BKL) "SEROJA"

Susunan Tim Pelaksana BKL "SEROJA"
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS
1	SITI MUNJAENAB, S.Pd,Si	Penanggung Jawab	Ketua TP PKK
2	FARIHAH AINI, S. Sos	Pembina	PLKB
3	KUNMARYANTI	Ketua	Kader Kesehatan
4	DUROTUL MUNTAFIAH	Sekretaris	Kader Kesehatan
5	SOFIYATUN	Kader Inti	Kader Kesehatan
6	RAHAYU ENDANG DP	Kader Piket	Kader Kesehatan
7	NUR HALIMAH	Kader Bantu	Kader Kesehatan

KEPALA DESA TLOGODOWO



LUTFI ROQIB



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR : 12.4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUKUHAN TIM PELAKSANA
PIK REMAJA "KECE"
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa keluarga sebagai wahana pertama dan utama dalam pembangunan bangsa, maka peranan dan tanggung jawab orang tua menjadi sangat penting terutama dalam melaksanakan fungsi-fungsi keluarga agar setiap anggota keluarga terutama Remaja, dapat menjadi sumber daya manusia yang tangguh, maju, mandiri dan berkualitas;
- b. bahwa demi terwujudnya upaya pemenuhan pembinaan kepada remaja dan keluarga serta peran masyarakat dalam mendukung kegiatan PIK Remaja perlu dibentuk Tim Pelaksana Tingkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a, dan b", maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
11. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tlogodowo Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 02);

M E M U T U S K A N


Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM TENTANG PENGUKUHAN KELOMPOK PELAKSANA PIK REMAJA (BKR) "KECE" DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK.

KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Nama-nama Tim Pelaksana PIK Remaja (BKR) "KECE" Desa Tlogodowo dengan susunan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana PIK Remaja "KECE" sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pembinaan dan fasilitasi rapat-rapat serta koordinasi secara berkala untuk memantau perkembangan pelaksanaan program PIK Remaja;
 2. Memberikan pelayanan dan mengadakan pertemuan atau conseling untuk motivasi dan inovasi; dan,
 3. Membuat Laporan hasil kegiatan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan diadakan perubahan dan dibetulkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 17 Februari 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Wonosalam;
2. PLKB Kecamatan Wonosalam;
3. Arsip_____

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo

Nomor : 12.4 Tahun 2023

Tanggal : 17 Februari 2023

Tentang : Tim Pelaksana PIK Remaja "KECE"

Susunan Tim Pelaksana PIK Remaja "KECE"
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS
1	SITI MUNJAENAB, S.Pd,Si	Penanggung Jawab	Ketua TP PKK
2	FARIHAH AINI, S. Sos	Pembina	PLKB
3	AHMAD NABIL MIQYA AZIZY	Ketua	Kader Remaja
4	RIA SAFITRI	Sekretaris	Kader Remaja
5	REZA PRATAMA SAPUTRA	Kader Inti	Kader Remaja
6	AHMAD TANTOWI	Kader Piket	Karangtaruna
7	MUCHAMMAD NUR CHAQ	Kader Bantu	Karangtaruna

KEPALA DESA TLOGODOWO



LUTFI ROQIB



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR : 12.5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUKUHAN KELOMPOK UPPKS "TLAGA JAYA"
(Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan program pemberdayaan masyarakat dan program Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera perlu adanya upaya meningkatkan serta mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam masyarakat yang tergabung dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- b. bahwa guna menunjang keberadaan dan eksistensi desa menuju desa berkembang, UPPKS merupakan salah satu elemen yang sangat dibutuhkan dalam mengangkat perekonomian rakyat sehingga kemandirian desa dapat terwujud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a, dan b", maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kesehatan ibu dan Anak di provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
12. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tlogodowo Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 02);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM TENTANG PENGUKUHAN KELOMPOK UPPKS "TLAGA JAYA" DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK.

- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Nama-nama Tim Pelaksana Kelompok UPPKS "TLAGA JAYA" Desa Tlogodowo dengan susunan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Kelompok UPPKS "TLAGA JAYA" sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan motivasi berwirausaha pada anggotanya;
 2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi anggota;
 3. Mengarahkan keluarga untuk mengikuti ketrampilan berwirausaha;
 4. Menjalin hubungan dengan sesama anggota masyarakat disekitarnya;
 5. Menggali potensi diri dan minat berusaha, dan
 6. Menumbuhkan dinamika kelompok.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan diadakan perubahan dan dibetulkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 17 Februari 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Wonosalam;
2. PLKB Kecamatan Wonosalam;
3. Arsip _____

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo
Nomor : 12.5 Tahun 2023
Tanggal : 17 Februari 2023
Tentang : Tim Pelaksana Kelompok UPPKS
"TLAGA JAYA"

**Susunan Tim Pelaksana Kelompok UPPKS "TLAGA JAYA"
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS
1	SITI MUNJAENAB, S.Pd,Si	Penanggung Jawab	Ketua TP PKK
2	FARIHAH AINI, S. Sos	Pembina	PLKB
3	ABDUR ROKHIM	Ketua	UMKM
4	NUR HAMID	Sekretaris	UMKM
5	JASIMAH	Kader Inti	UMKM
6	MARYATI	Kader Piket	UMKM
7	SUNTAMAH	Kader Bantu	UMKM

KEPALA DESA TLOGODOWO

UTFI ROQIB